



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO Bin MISTURI;**
2. Tempat lahir : Melapis;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 3 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Melapis RT/RW 006/006, Kel/Ds. Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dikrosfia Suryadi, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Dikrosfia Suryadi, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 46 Putussibau Kota, Kecamatan

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Bin Misturi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Riko Bin Misturi oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp1.875.000.000,00- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak diayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A3S warna merah dengan nomor Imei 1 (864022048276595) dan nomor Imei 2 (864022048276587) dengan nomor HP +6285604733693 dan email zeynalarif86@gmail.com.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer DANA tanggal 11 November 2024 *20.07 ID DANA 0831****5707.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/O.1.16/Eku.2/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Riko Bin Misturi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Barat Kel. Keadamin Hilir Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari gedung imigrasi ke warung yang terletak di Jl. Lintas Selatan dengan berjalan kaki bersama dengan kawan-kawan termasuk diantaranya Sdr. Holil, Sdr. Misdé'i dan Sdr. Hendra, setelah sampai di warung tersebut Terdakwa memesan minum, dan Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Holil, Sdr. Misdé'i dan Sdr. Hendra yang sama-sama bekerja di gedung imigrasi tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa tiba-tiba ingin untuk memainkan judi online dengan menggunakan smartphone merk Infinix pro 9 warna Putih milik Terdakwa, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, nomor Handphone: 082256864467, dengan email aktif rikoor331@gmail.com yang terdapat aplikasi DANA milik Terdakwa dengan Nomor: 083117455783. Terdakwa membuka aplikasi google Chrome dengan menggunakan smartphone merk Infinix pro 9 warna Putih milik Terdakwa, dengan IMEI 1: 351093462480443

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 351093462480450, dengan email aktif rikoor331@gmail.com. Setelah aplikasi google Chrome terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan alamat website <https://cipokwin.com>. Setelah situs Cipokwin/Cipok4D terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam akun milik Terdakwa, dengan mengisi Username: 083131 dan Password: ricco0808 yang sebelumnya telah Terdakwa daftarkan pada situs Cipokwin/Cipok4D. Setelah itu, Terdakwa kemudian mengisi Deposit dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa dengan Nomor akun: 083117455783 atas nama Riko ke Nomor aplikasi DANA tujuan dengan Nomor: 087843823947 atas nama Susilowati, yang pada saat itu Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah Deposit akun Terdakwa terisi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mulai mencari permainan judi yang disediakan oleh situs Cipokwin/Cipok4D, dimana pada saat itu Terdakwa memilih bermain judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand. Setelah game judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand terbuka, Terdakwa kemudian memilih jumlah uang taruhan yang akan Terdakwa pasang. Terdakwa kemudian memilih taruhan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa kalah taruhan, sehingga deposit milik Terdakwa yang semula berjumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp 0,- (nol rupiah). Sehingga Terdakwa pun menghentikan permainan judi online. Kemudian sekira jam 21.00 WIB, datang lah beberapa orang berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri bahwa orang-orang tersebut merupakan petugas dari Kepolisian. Pada saat itu pihak Kepolisian meminta Terdakwa dan beberapa orang yang ada ditempat tersebut untuk kooperatif dan mengikuti arahan pihak Kepolisian. Pada saat itu Terdakwa sudah berpikir bahwa pihak Kepolisian sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi online. Pihak Kepolisian kemudian meminta HP Terdakwa dan Terdakwa memberikan HP Terdakwa kepada Pihak Kepolisian, setelah mereka melihat isi HP Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke dalam mobil, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online Sweet Bonanza Candyland tersebut, yaitu:
 - Pertama-tama, Terdakwa membuka aplikasi google Chrome dengan menggunakan smartphone merk Infinix pro 9 warna Putih milik

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, dengan email aktif rikoor331@gmail.com. Setelah aplikasi google Chrome terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke situs Cipokwin/Cipok4D dengan alamat website <https://cipokwin.com>. Setelah Terdakwa masuk kedalam situs Cipokwin/Cipok4D dengan alamat website <https://cipokwin.com>, Terdakwa kemudian menekan tombol Daftar.

- Setelah Terdakwa menekan tombol daftar, Terdakwa diminta oleh situs Cipokwin/Cipok4D untuk membuat dan mengisi data-data:
 1. Username yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: 083131.
 2. Password yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: ricco0808.
 3. Konfirmasi Password yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: ricco0808.
 4. Email yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: rikoor331@gmail.com.
 5. Telpon yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: 083117455783.
 6. Bank yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: DANA.
 7. Nomor Rekening yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: 083117455783.
 8. Nama sesuai Rekening yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: RIKO.
 9. Referral yang pada saat itu Terdakwa kosongkan.
- Setelah Terdakwa mengisi data-data tersebut, Terdakwa kemudian mengisi Deposit dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa dengan Nomor akun: 083117455783 atas nama RIKO ke Nomor aplikasi DANA tujuan dengan Nomor: 087843823947 atas nama SUSILOWATI, yang pada saat itu Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Setelah Deposit akun Terdakwa terisi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mulai mencari permainan judi yang disediakan oleh situs Cipokwin/Cipok4D, dimana pada saat itu Terdakwa memilih bermain judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah game judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand terbuka, Terdakwa kemudian memilih jumlah uang taruhan yang akan Terdakwa pasang. Pada saat itu ada beberapa pilihan jumlah taruhan, dimulai dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan paling tinggi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian memilih taruhan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa kemudian memilih angka yang akan di undi;
- Setelah Terdakwa memilih angka 1 (satu), maka aplikasi Sweet Bonanza CandyLand secara otomatis langsung memutar roda yang memiliki gambar angka-angka yang menjadi pilihan pemain. Apabila Terdakwa mendapat keberuntungan dan jarum menunjukan angka 1 (satu) maka pada saat itu Terdakwa memenangkan taruhan dan akan mendapatkan deposit tambahan ke akun milik Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan dapat Terdakwa uangkan dengan cara menekan tombol Withdraw;
- Setelah menekan tombol Withdraw, Terdakwa dapat mencairkan uang taruhan yang Terdakwa menangkan ke toko-toko ataupun ATM yang menerima jasa pencairan uang melalui aplikasi Dana. Namun jika Terdakwa kalah taruhan, maka uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) akan tersedot dari deposit akun milik Terdakwa.
- Bahwa taruhan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi Online tersebut adalah uang dalam bentuk digital yang Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA dari nomor Terdakwa 083117455783 atas nama RIKO kepada DANA 087843823947 atas nama SUSILOWATI sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memainkan judi online tersebut selama 4 (empat) bulan, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memainkan Judi Online jenis Sweet Bonanza CandyLand dan kemudian memasang taruhan dengan harapan mendapatkan keberuntungan memenangkan taruhan pada permainan judi

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online jenis Sweet Bonanza CandyLand, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Riko Bin Misturi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Barat Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari gedung imigrasi ke warung yang terletak di Jl. Lintas Selatan dengan berjalan kaki bersama dengan kawan-kawan termasuk diantaranya Sdr. HOLIL, Sdr. MISDE'I dan Sdr. HENDRA, setelah sampai di warung tersebut Terdakwa memesan minum, dan Terdakwa mengobrol dengan Sdr. HOLIL, Sdr. MISDE'I dan Sdr. HENDRA yang sama-sama bekerja di gedung imigrasi tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa tiba-tiba ingin untuk memainkan judi dengan menggunakan smartphone merk Infinix pro 9 warna Putih milik Terdakwa, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, nomor Handphone: 082256864467, dengan email aktif rikoor331@gmail.com yang terdapat aplikasi DANA milik Terdakwa dengan Nomor: 083117455783. Terdakwa membuka aplikasi google Chrome dengan menggunakan smartphone merk Infinix pro 9 warna Putih milik Terdakwa, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, dengan email aktif rikoor331@gmail.com. Setelah aplikasi google Chrome terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan alamat website <https://cipokwin.com>. Setelah situs Cipokwin/Cipok4D terbuka, kemudian

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam akun milik Terdakwa, dengan mengisi Username: 083131 dan Password: ricco0808 yang sebelumnya telah Terdakwa daftarkan pada situs Cipokwin/Cipok4D. Setelah itu, Terdakwa kemudian mengisi Deposit dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa dengan Nomor akun: 083117455783 atas nama RIKO ke Nomor aplikasi DANA tujuan dengan Nomor: 087843823947 atas nama SUSILOWATI, yang pada saat itu Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah Deposit akun Terdakwa terisi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mulai mencari permainan judi yang disediakan oleh situs Cipokwin/Cipok4D, dimana pada saat itu Terdakwa memilih bermain judi jenis Sweet Bonanza CandyLand. Setelah game judi jenis Sweet Bonanza CandyLand terbuka, Terdakwa kemudian memilih jumlah uang taruhan yang akan Terdakwa pasang. Terdakwa kemudian memilih taruhan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa kalah taruhan, sehingga deposit milik Terdakwa yang semula berjumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp 0,- (nol rupiah). Sehingga Terdakwa pun menghentikan permainan judi. Kemudian sekira jam 21.00 WIB, datang lah beberapa orang berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri bahwa orang-orang tersebut merupakan petugas dari Kepolisian. Pada saat itu pihak Kepolisian meminta Terdakwa dan beberapa orang yang ada ditempat tersebut untuk kooperatif dan mengikuti arahan pihak Kepolisian. Pada saat itu Terdakwa sudah berpikir bahwa pihak Kepolisian sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi. Pihak Kepolisian kemudian meminta HP Terdakwa dan Terdakwa memberikan HP Terdakwa kepada Pihak Kepolisian, setelah mereka melihat isi HP Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke dalam mobil, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi Sweet Bonanza Candyland tersebut, yaitu:
 - Pertama-tama, Terdakwa membuka aplikasi google Chrome dengan menggunakan smartphone merk Infinix pro 9 warna Putih milik Terdakwa, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, dengan email aktif rikoor331@gmail.com. Setelah aplikasi google Chrome terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke situs Cipokwin/Cipok4D dengan alamat website <https://cipokwin.com>.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa masuk kedalam situs Cipokwin/Cipok4D dengan alamat website <https://cipokwin.com>, Terdakwa kemudian menekan tombol Daftar.

- Setelah Terdakwa menekan tombol daftar, Terdakwa diminta oleh situs Cipokwin/Cipok4D untuk membuat dan mengisi data-data:
 1. Username yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: 083131.
 2. Password yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: ricco0808.
 3. Konfirmasi Password yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: ricco0808.
 4. Email yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: rikoor331@gmail.com.
 5. Telpn yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: 083117455783.
 6. Bank yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: DANA.
 7. Nomor Rekening yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: 083117455783.
 8. Nama sesuai Rekening yang pada saat itu Terdakwa isi dengan tulisan: RIKO.
 9. Referral yang pada saat itu Terdakwa kosongkan.
- Setelah Terdakwa mengisi data-data tersebut, Terdakwa kemudian mengisi Deposit dengan menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa dengan Nomor akun: 083117455783 atas nama RIKO ke Nomor aplikasi DANA tujuan dengan Nomor: 087843823947 atas nama SUSILOWATI, yang pada saat itu Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Setelah Deposit akun Terdakwa terisi sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mulai mencari permainan judi yang disediakan oleh situs Cipokwin/Cipok4D, dimana pada saat itu Terdakwa memilih bermain judi jenis Sweet Bonanza CandyLand;
- Setelah game judi jenis Sweet Bonanza CandyLand terbuka, Terdakwa kemudian memilih jumlah uang taruhan yang akan Terdakwa pasang. Pada saat itu ada beberapa pilihan jumlah taruhan, dimulai dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan paling tinggi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih taruhan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa kemudian memilih angka yang akan di undi;

- Setelah Terdakwa memilih angka 1 (satu), maka aplikasi Sweet Bonanza CandyLand secara otomatis langsung memutar roda yang memiliki gambar angka-angka yang menjadi pilihan pemain. Apabila Terdakwa mendapat keberuntungan dan jarum menunjukan angka 1 (satu) maka pada saat itu Terdakwa memenangkan taruhan dan akan mendapatkan deposit tambahan ke akun milik Terdakwa sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan dapat Terdakwa uangkan dengan cara menekan tombol Withdraw;
- Setelah menekan tombol Withdraw, Terdakwa dapat mencairkan uang taruhan yang Terdakwa menangkan ke toko-toko ataupun ATM yang menerima jasa pencairan uang melalui aplikasi Dana. Namun jika Terdakwa kalah taruhan, maka uang sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) akan tersedot dari deposit akun milik Terdakwa.
- Bahwa taruhan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah uang dalam bentuk digital yang Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA dari nomor Terdakwa 083117455783 atas nama RIKO kepada DANA 087843823947 atas nama SUSILOWATI sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memainkan judi tersebut selama 4 (empat) bulan, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memainkan Judi jenis Sweet Bonanza CandyLand dan kemudian memasang taruhan dengan harapan mendapatkan keberuntungan memenangkan taruhan pada permainan judi jenis Sweet Bonanza CandyLand, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Prastia, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu telah mengamankan beberapa orang yang melakukan tindak pidana perjudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.
 - Bahwa adapun beberapa orang yang telah diamankan kemudian diketahui bernama Terdakwa Riko, Sdr. Misde'i, Sdr. Hendra dan Sdr. Holilur.
 - Bahwa adapun untuk Terdakwa Riko pada saat diamankan di tempat tersebut didapati sedang melakukan perjudian online jenis Sweet Bonanza CandyLand yang disediakan didalam situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan alamat website <https://cipokwin.com>;
 - Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix pro 9 warna Putih, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, dengan email aktif riko331@gmail.com milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB, bersama rekan-rekan sesama petugas Kepolisian atas nama Sdr. Aurelius Agung, Sdr. Sri Winarno, Sdr. Adi Suprapdi, Sdr. Setepanus Pebri As, Sdr. Barata, Sdr. Kristian Palendro, Sdr. Juni Sapranuddin, Sdr. M. Rizal Alfarizi, Dan Sdr. Gregorius Rey Anggang, sedang melaksanakan monitoring dan penindakan kegiatan illegal di Wilayah Kec. Putussibau Selatan, yang salah satunya adalah kegiatan judi online. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi online di sebuah warung yang barada di jalan Lintas Barat Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu. Setelah saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud.
 - Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat ada beberapa orang yang duduk-duduk di warung sedang minum-minum dan bermain HP sedang melakukan permainan judi online. Sehingga kemudian Pihak Kepolisian mengamankan orang-orang yang sedang melakukan judi online di tempat tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa adalah pertama Terdakwa membuka aplikasi google chrome yang ada pada Handphone merk Infinix pro 9 warna Putih, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, dengan email aktif rikoor331@gmail.com milik Terdakwa. Setelah aplikasi google chrome terbuka, Terdakwa kemudian memasukkan alamat situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan mengetik <https://cipokwin.com>. Setelah situs Cipokwin/Cipok4D terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan Username dan Password yang sebelumnya telah didaftarkan pada situs Cipokwin/Cipok4D. Setelah memasukkan Username dan Password, kemudian Terdakwa mengisi saldo atau deposit uang untuk bermain judi dengan mentrasfer uang via DANA milik Terdakwa dengan Nomor akun: 083117455783 ke nomor DANA milik situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan Nomor: 087843823947 atas nama Susilowati. Bahwa saat itu Terdakwa mengisi deposit akun judi online Cipokwin/Cipok4D miliknya sejumlah Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah deposit akun Terdakwa terisi saldo Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mulai mencari permainan judi yang disediakan oleh situs Cipokwin/Cipok4D tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memilih bermain judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand yang ada tampilan situs Cipokwin/Cipok4D;
- Bahwa dalam memainkan judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand, Terdakwa memilih jumlah uang taruhan yang akan dipasang, yaitu sebesar Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memilih angka yang akan diundi. Setelah Terdakwa memilih angka, maka aplikasi Sweet Bonanza CandyLand secara otomatis langsung memutar roda yang memiliki gambar angka-angka yang menjadi pilihan pemain. Apabila Terdakwa mendapat keberuntungan dan jarum menunjukan sesuai dengan angka pilihan Terdakwa, maka pada saat itu Terdakwa memenangkan taruhan dan akan mendapatkan deposit tambahan ke akun milik Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan dapat Terdakwa uangkan dengan cara menekan tombol Withdraw. Namun pada saat itu Terdakwa mengalami kalah taruhan, sehingga deposit milik Terdakwa yang semula berjumlah Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) secara otomatis tersedot oleh situs judi online Cipokwin/Cipok4D.

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Perjudian online jenis Sweet Bonanza CandyLand yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat taruhan berupa uang digital yang sebelumnya di Top Up oleh Terdakwa menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa dengan Nomor Akun 083117455783 ke aplikasi DANA milik situs Judi online, dan kemenangan Perjudian online jenis Sweet Bonanza CandyLand ditentukan dengan keberuntungan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian online, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

2. Aurelius Agung, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu telah mengamankan beberapa orang yang melakukan tindak pidana perjudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa adapun beberapa orang yang telah diamankan kemudian diketahui bernama Terdakwa Riko, Sdr. Misde'i, Sdr. Hendra dan Sdr. Holilur.
- Bahwa adapun untuk Terdakwa Riko pada saat diamankan di tempat tersebut didapati sedang melakukan perjudian online jenis Sweet Bonanza CandyLand yang disediakan didalam situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan alamat website <https://cipokwin.com>;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix pro 9 warna Putih, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, dengan email aktif rikoor331@gmail.com milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB, bersama rekan-rekan sesama petugas Kepolisian atas nama Sdr. Yudha Prastia, Sdr. Sri Winarno, Sdr. Adi Suprapdi, Sdr. Setepanus Pebri As, Sdr. Barata, Sdr. Kristian Palendro, Sdr. Juni Sapranuddin, Sdr. M. Rizal Alfarizi, Dan Sdr. Gregorius Rey Anggang, sedang melaksanakan monitoring dan penindakan kegiatan illegal di Wilayah Kec. Putussibau Selatan, yang salah satunya adalah kegiatan judi online. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi online di sebuah warung yang barada di jalan Lintas Barat Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu. Setelah saksi dan rekan-rekan

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud.

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat ada beberapa orang yang duduk-duduk di warung sedang minum-minum dan bermain HP sedang melakukan permainan judi online. Sehingga kemudian Pihak Kepolisian mengamankan orang-orang yang sedang melakukan judi online di tempat tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa adalah pertama Terdakwa membuka aplikasi google chrome yang ada pada Handphone merk Infinix pro 9 warna Putih, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, dengan email aktif rikoor331@gmail.com milik Terdakwa. Setelah aplikasi google chrome terbuka, Terdakwa kemudian memasukan alamat situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan mengetik <https://cipokwin.com>. Setelah situs Cipokwin/Cipok4D terbuka, kemudian Terdakwa memasukan Username dan Password yang sebelumnya telah didaftarkan pada situs Cipokwin/Cipok4D. Setelah memasukan Username dan Password, kemudian Terdakwa mengisi saldo atau deposit uang untuk bermain judi dengan mentrasfer uang via DANA milik Terdakwa dengan Nomor akun: 083117455783 ke nomor DANA milik situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan Nomor: 087843823947 atas nama Susilowati. Bahwa saat itu Terdakwa mengisi deposit akun judi online Cipokwin/Cipok4D miliknya sejumlah Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah deposit akun Terdakwa terisi saldo Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mulai mencari permainan judi yang disediakan oleh situs Cipokwin/Cipok4D tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memilih bermain judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand yang ada tampilan situs Cipokwin/Cipok4D;
- Bahwa dalam memainkan judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand, Terdakwa memilih jumlah uang taruhan yang akan dipasang, yaitu sebesar Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memilih angka yang akan diundi. Setelah Terdakwa memilih angka, maka aplikasi Sweet Bonanza CandyLand secara otomatis langsung memutar roda yang memiliki gambar angka-angka yang menjadi pilihan pemain. Apabila Terdakwa mendapat keberuntungan dan jarum menunjukkan sesuai dengan angka

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan Terdakwa, maka pada saat itu Terdakwa memenangkan taruhan dan akan mendapatkan deposit tambahan ke akun milik Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan dapat Terdakwa uangkan dengan cara menekan tombol Withdraw. Namun pada saat itu Terdakwa mengalami kalah taruhan, sehingga deposit milik Terdakwa yang semula berjumlah Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) secara otomatis tersedot oleh situs judi online Cipokwin/Cipok4D.

- Bahwa perbuatan Perjudian online jenis Sweet Bonanza CandyLand yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat taruhan berupa uang digital yang sebelumnya di Top Up oleh Terdakwa menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa dengan Nomor Akun 083117455783 ke aplikasi DANA milik situs Judi online, dan kemenangan Perjudian online jenis Sweet Bonanza CandyLand ditentukan dengan keberuntungan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian online, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Perjudian Online yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat saat sedang melakukan judi online dengan menggunakan handphone merk Infinix pro 9 warna Putih milik Terdakwa, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, dengan email aktif rikoor331@gmail.com milik Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa bisa bermain judi online di warung tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa berangkat dari Mess di dekat pembangunan Gedung Imigrasi, menuju ke arah kota dan singgah di salah satu warung di Jalan Lintas Barat Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Utara. Di tempat tersebut Terdakwa dan teman-temannya singgah untuk bersantai, saat sedang duduk-duduk di warung tersebut,

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian membuka handphone Terdakwa berniat untuk memainkan judi online. Dimana saat itu Terdakwa membuka aplikasi google chrome yang ada pada Handphone merk Infinix pro 9 warna Putih, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, dengan email aktif rikoor331@gmail.com milik Terdakwa. Setelah aplikasi google chrome terbuka, Terdakwa kemudian memasukkan alamat situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan mengetik <https://cipokwin.com>. Setelah situs Cipokwin/Cipok4D terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan Username dan Password yang sebelumnya telah didaftarkan pada situs Cipokwin/Cipok4D. Setelah memasukkan Username dan Password, kemudian Terdakwa mengisi saldo atau deposit uang untuk bermain judi dengan mentransfer uang via DANA milik Terdakwa dengan Nomor akun: 083117455783 ke nomor DANA milik situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan Nomor: 087843823947 atas nama Susilowati. Bahwa saat itu Terdakwa mengisi deposit akun judi online Cipokwin/Cipok4D miliknya sejumlah Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah deposit akun Terdakwa terisi saldo Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mulai mencari permainan judi yang disediakan oleh situs Cipokwin/Cipok4D tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memilih bermain judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand yang ada tampilan situs Cipokwin/Cipok4D. Bahwa dalam memainkan judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand, Terdakwa memilih jumlah uang taruhan yang akan dipasang, dengan nominal mulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana saat itu Terdakwa memilih nominal taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah memilih nominal uang yang menjadi taruhan, kemudian Terdakwa diharuskan untuk memilih angka yang akan diundi. Setelah Terdakwa memilih angka, maka aplikasi Sweet Bonanza CandyLand secara otomatis langsung memutar roda yang memiliki gambar angka-angka yang menjadi pilihan pemain. Apabila Terdakwa mendapat keberuntungan dan jarum menunjukkan angka sesuai dengan pilihan Terdakwa, maka pada saat itu Terdakwa memenangkan taruhan dan akan mendapatkan deposit tambahan ke akun milik Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan dapat Terdakwa uangkan dengan cara menekan tombol Withdraw. Namun pada saat itu Terdakwa mengalami kalah taruhan, sehingga deposit milik Terdakwa yang semula berjumlah Rp25.000 (dua

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) secara otomatis tersedot oleh situs judi online Cipokwin/Cipok4D.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand bukan untuk mata pencaharian Terdakwa, namun hanya semata-mata untuk hiburan saja.
- Bahwa Terdakwa dalam memainkan judi online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone/Smartphone merk Infinix Pro 9 warna Putih, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer DANA tanggal 11 November 2024 *19.59 ID DANA 0831****5783.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi Yudha Prastia dan Saksi Aurelius Agung beserta rekan-rekan petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu telah mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan tindak pidana perjudian online.
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi Yudha Prastia dan Saksi Aurelius Agung juga mengamankan Sdr. Misd'e'i, Sdr. Hendra dan Sdr. Holilur, yang saat itu juga sedang bermain judi online.
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan perjudian online di sebuah warung yang terletak di jalan Lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari gedung imigrasi dengan berjalan kaki bersama dengan kawan-kawan Terdakwa yaitu Sdr. Hendra, Sdr. Misd'e'i dan Sdr. Holilur. Setelah sampai di warung tersebut Terdakwa memesan minum, dan Terdakwa mengobrol dengan teman-teman Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai tukang di gedung imigrasi. Tidak lama, Terdakwa kemudian membuka handpone Terdakwa berniat untuk memainkan judi online. Dimana saat itu Terdakwa

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka aplikasi google chrome yang ada pada Handphone merk Infinix pro 9 warna Putih, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, dengan email aktif rikoor331@gmail.com milik Terdakwa. Setelah aplikasi google chrome terbuka, Terdakwa kemudian memasukan alamat situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan mengetik <https://cipokwin.com>. Setelah situs Cipokwin/Cipok4D terbuka, kemudian Terdakwa memasukan Username dan Password yang sebelumnya telah didaftarkan pada situs Cipokwin/Cipok4D. Setelah memasukan Username dan Password, kemudian Terdakwa mengisi saldo atau deposit uang untuk bermain judi dengan mentrasfer uang via DANA milik Terdakwa dengan Nomor akun: 083117455783 ke nomor DANA milik situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan Nomor: 087843823947 atas nama Susilowati. Bahwa saat itu Terdakwa mengisi deposit akun judi online Cipokwin/Cipok4D miliknya sejumlah Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah deposit akun Terdakwa terisi saldo Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mulai mencari permainan judi yang disediakan oleh situs Cipokwin/Cipok4D tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memilih bermain judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand yang ada tampilan situs Cipokwin/Cipok4D. Bahwa dalam memainkan judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand, Terdakwa memilih jumlah uang taruhan yang akan dipasang, dengan nominal mulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana saat itu Terdakwa memilih nominal taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah memilih nominal uang yang menjadi taruhan, kemudian Terdakwa diharuskan untuk memilih angka yang akan diundi. Setelah Terdakwa memilih angka, maka aplikasi Sweet Bonanza CandyLand secara otomatis langsung memutar roda yang memiliki gambar angka-angka yang menjadi pilihan pemain. Apabila Terdakwa mendapat keberuntungan dan jarum menunjukan angka sesuai dengan pilihan Terdakwa, maka pada saat itu Terdakwa memenangkan taruhan dan akan mendapatkan deposit tambahan ke akun milik Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan dapat Terdakwa uangkan dengan cara menekan tombol Withdraw. Namun pada saat itu Terdakwa mengalami kalah taruhan, sehingga deposit milik Terdakwa yang semula berjumlah Rp25.000 (dua

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu rupiah) secara otomatis tersedot oleh situs judi online Cipokwin/Cipok4D.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang bermain judi online, kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB, datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian dari Kepolisian Polres Kapuas Hulu, dan mendapati Terdakwa beserta kawan-kawan Terdakwa sedang melakukan judi online di handphone milik masing-masing, sehingga kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya yang diketahui sedang bermain judi online di tempat tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand bukan untuk mata pencaharian Terdakwa, namun hanya semata-mata untuk hiburan saja.
- Bahwa Terdakwa dalam memainkan judi online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In casu* dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah Terdakwa Riko Bin Misturi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Riko Bin Misturi adalah benar sebagai Terdakwa yang dimaksud sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri sehingga oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimaksud tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam bahasa asingnya “*hazardspel*” yang berarti tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah kegiatan atau permainan judi tidak memiliki izin, surat-surat resmi atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin untuk diadakannya kegiatan atau permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar diketahui pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu, Saksi Yudha Prastia dan Saksi Aurelius Agung beserta rekan-rekan petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu telah mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan tindak pidana perjudian online. Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi Yudha Prastia dan Saksi Aurelius Agung juga mengamankan Sdr. Misd'e'i, Sdr. Hendra dan Sdr. Holilur, yang saat itu juga sedang bermain judi online. Adapun Terdakwa melakukan perjudian online di sebuah warung yang terletak di jalan Lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari gedung imigrasi dengan berjalan kaki bersama dengan kawan-kawan Terdakwa yaitu Sdr. Hendra, Sdr. Misd'e'i dan Sdr. Holilur. Setelah sampai di warung tersebut Terdakwa memesan minum, dan Terdakwa mengobrol dengan teman-teman Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai tukang di gedung imigrasi. Tidak lama, Terdakwa kemudian membuka handphone Terdakwa berniat untuk memainkan judi online. Dimana saat itu Terdakwa membuka aplikasi google chrome yang ada pada Handphone merk Infinix pro 9 warna Putih, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, dengan email aktif rikoor331@gmail.com milik Terdakwa. Setelah aplikasi google chrome terbuka, Terdakwa kemudian memasukkan alamat situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan mengetik <https://cipokwin.com>. Setelah situs Cipokwin/Cipok4D terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan Username dan Password yang sebelumnya telah didaftarkan pada situs Cipokwin/Cipok4D. Setelah memasukkan Username dan Password, kemudian Terdakwa mengisi saldo atau deposit uang untuk bermain judi dengan mentransfer uang via DANA milik Terdakwa dengan Nomor akun: 083117455783 ke nomor DANA milik situs judi online Cipokwin/Cipok4D dengan Nomor: 087843823947 atas nama Susilowati. Bahwa saat itu Terdakwa mengisi deposit akun judi online Cipokwin/Cipok4D miliknya sejumlah Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah deposit akun Terdakwa terisi saldo Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mulai mencari permainan judi yang disediakan oleh situs Cipokwin/Cipok4D tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memilih bermain judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand yang ada tampilan situs Cipokwin/Cipok4D. Bahwa dalam memainkan judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand, Terdakwa memilih jumlah uang taruhan yang akan dipasang, dengan nominal mulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana saat itu

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memilih nominal taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah memilih nominal uang yang menjadi taruhan, kemudian Terdakwa diharuskan untuk memilih angka yang akan diundi. Setelah Terdakwa memilih angka, maka aplikasi Sweet Bonanza CandyLand secara otomatis langsung memutar roda yang memiliki gambar angka-angka yang menjadi pilihan pemain. Apabila Terdakwa mendapat keberuntungan dan jarum menunjukan angka sesuai dengan pilihan Terdakwa, maka pada saat itu Terdakwa memenangkan taruhan dan akan mendapatkan deposit tambahan ke akun milik Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan dapat Terdakwa uangkan dengan cara menekan tombol Withdraw. Namun pada saat itu Terdakwa mengalami kalah taruhan, sehingga deposit milik Terdakwa yang semula berjumlah Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) secara otomatis tersedot oleh situs judi online Cipokwin/Cipok4D. Bahwa pada saat Terdakwa sedang bermain judi online, kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB, datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian dari Kepolisian Polres Kapuas Hulu, dan mendapati Terdakwa beserta kawan-kawan Terdakwa sedang melakukan judi online di handphone milik masing-masing, sehingga kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya yang diketahui sedang bermain judi online di tempat tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Sweet Bonanza CandyLand bukan untuk mata pencaharian Terdakwa, namun hanya semata-mata untuk hiburan saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memainkan judi online pada situs judi Cipokwin/Cipok4D tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan didasarkan pada fakta hukum dalam persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua yaitu “menggunakan kesempatan main judi tanpa izin” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pada fakta hukum

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana persesuaian dari alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di antaranya adalah terdapat unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Adapun apabila merujuk pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka dapat diketahui yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya adalah sebagai berikut:

- **Mendistribusikan**, adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- **Mentransmisikan**, adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- **Membuat dapat diakses**, adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut maka jelas, untuk dapatnya Terdakwa dikenakan pasal tersebut haruslah ada perbuatan Terdakwa dalam mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian adalah untuk ditujukan kepada pihak lain atau publik atau dalam hal Terdakwa adalah bertindak sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi melalui informasi elektronik. Karena dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU ITE juga sudah sangat jelas menyebutkan “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan meskipun perbuatan Terdakwa melakukan perjudian adalah dengan menggunakan sarana elektronik atau judi online, namun oleh karena tidak terdapat perbuatan Terdakwa dalam

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten perjudian kepada pihak lain atau publik melainkan Terdakwa hanya sebagai pemain judi online untuk dirinya sendiri. Maka terhadap diri Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lebih tepat dikenakan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terkait dengan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone/Smartphone merk Infinix Pro 9 warna Putih, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450, dan 1 (satu) lembar bukti transfer DANA tanggal 11 November 2024 *19.59 ID DANA 0831****5783, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO Bin MISTURI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone/Smartphone merk Infinix Pro 9 warna Putih, dengan IMEI 1: 351093462480443 IMEI 2: 351093462480450;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer DANA tanggal 11 November 2024 *19.59 ID DANA 0831****5783.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh **Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H.**, dan **Didik Nursetiawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Najla Nur Fajriah, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Rahmanul Mursyid, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H. Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Najla Nur Fajriah, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)